

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS KEC. BONTONOMPO DAN KEC. SOMBA OPU  
957 TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 957 TAHUN 2024 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTONOMPO  
KECAMATAN BONTONOMPO DAN KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 753/PP.04.1-BA/7306/4/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo dan Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 tahun 2024.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Saudari Nurdiana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo dan Saudari Nasrawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024; Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2024.